

## **Komunikasi Pembangunan dalam Mengakomodir Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan Alih Fungsi Lahan Hijau**

Putu Gede Krisnha Murtiwangsa<sup>1\*)</sup>, Ni Luh Yulyana Dewi<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Pendidikan Nasional

\*Surel Koresponden: [krisnamurti980@gmail.com](mailto:krisnamurti980@gmail.com)

Kronologi Naskah: diterima 30 Desember 2025; direvisi 11 Juni 2026; diputuskan 24 Juni 2026

### **Abstrak**

Tekanan pembangunan perkotaan yang terus meningkat mendorong laju alih fungsi lahan hijau di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Denpasar, hingga mencapai titik yang mengkhawatirkan. Di balik fenomena tersebut, terdapat persoalan mendasar dalam pola komunikasi kebijakan tata ruang yang cenderung berlangsung satu arah dan kerap mengabaikan keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menganalisis praktik komunikasi pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan alih fungsi lahan hijau di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif dan berlokasi di kawasan yang mengalami perubahan fungsi ruang hijau. Informan terdiri atas aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemilik lahan, dan warga terdampak yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dipengaruhi tekanan ekonomi, lemahnya implementasi regulasi, dan terbatasnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi kebijakan cenderung satu arah sehingga partisipasi publik minim dan terjadi setelah keputusan diambil. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan komunikasi pembangunan yang transparan dan partisipatif untuk menjaga keberlanjutan ruang hijau dan memperbaiki tata kelola ruang perkotaan di Denpasar.

**Kata Kunci:** Alih fungsi lahan hijau; Denpasar; Komunikasi pembangunan; Partisipasi masyarakat; Tata kelola ruang perkotaan

### **Abstract**

*The mounting pressure of urban development has driven an alarming rate of green land conversion across major Indonesian cities, including Denpasar. Underlying this phenomenon is a fundamental problem in spatial policy communication, which tends to operate in a one-directional manner and frequently disregards meaningful community involvement in decision-making processes. This study analyzes development communication practices and community participation in green land conversion policies in Denpasar City. The research employs a qualitative method with a descriptive-interpretive approach, conducted in areas experiencing changes in green space function. Informants consisted of local government officials, community figures, landowners, and affected residents selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation studies, then analyzed using thematic analysis. The findings reveal that green land conversion is driven by economic pressure, weak regulatory implementation, and limited dialogue between the government and the community. Policy communication tends to be one-directional, resulting in minimal public participation that occurs only after decisions have been made. These findings underscore the need to strengthen transparent and participatory development communication in order to sustain green spaces and improve urban spatial governance in Denpasar.*

**Keywords:** *community participation; development communication; Denpasar; green land conversion; urban spatial governance.*

## Pendahuluan

Penataan ruang perkotaan di Denpasar berada dalam tekanan yang semakin kuat karena perluasan permukiman, pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi yang terus bergerak naik setiap tahun. Kota ini menjadi pusat kegiatan administratif, pendidikan dan pariwisata sehingga kebutuhan ruang meningkat lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah mengendalikan pemanfaatan lahan. Tekanan muncul dari kebutuhan hunian baru yang terus bertambah, ekspansi pusat komersial dan pembangunan infrastruktur strategis yang memerlukan lahan dalam jumlah besar. Perubahan tersebut mendorong alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk produksi pangan dan kegiatan pertanian (Rahmadani et al., 2024). Data pemerintah daerah menunjukkan pola penurunan sawah yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada 2019 luas sawah masih berada di atas dua ribu hektare (Bali Post “Alih Fungsi Lahan di Denpasar Tak Terkendali, Pengembang Kesulitan Cari Lahan”, 2025). Pada 2024 angka itu tinggal 1.658 hektare. Penyusutan ini memperlihatkan bahwa instrumen pengendalian pemanfaatan ruang belum mampu mengendalikan dorongan pasar, kepentingan pengembang dan preferensi pemilik lahan. Keputusan alih fungsi menjadi lebih mudah terjadi ketika nilai ekonomi bangunan dianggap lebih tinggi. Kondisi ini menegaskan adanya tekanan struktural yang melemahkan keberlanjutan ruang produktif yang seharusnya dipertahankan untuk ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis kota (Ramadhan & Murti, 2024).

Perubahan fungsi lahan memberi tekanan tambahan pada aspek ekologis dan sosial Denpasar. Analisis spasial di Denpasar Barat, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara memperlihatkan penurunan tutupan vegetasi yang sejalan dengan peningkatan pembangunan permukiman baru (Bagas, 2023). Kawasan yang dulunya berupa sawah dan lahan terbuka berubah menjadi area konstruksi yang padat. Hilangnya tutupan vegetasi membuat kapasitas tanah untuk menyerap air menurun secara signifikan sehingga volume aliran permukaan meningkat (Putra et al., 2023). Situasi ini

memperbesar risiko genangan pada titik rawan terutama ketika curah hujan tinggi. Data citra termal juga menunjukkan peningkatan suhu permukaan di beberapa wilayah karena hilangnya peneduh alami dan dominasi permukaan beton (Wirayuda et al., 2023). Warga merasakan perubahan suhu harian yang lebih tinggi terutama siang hari yang membuat aktivitas luar ruang terasa lebih berat. Dampak sosial kemudian muncul ketika ruang interaksi warga semakin terbatas. Ruang hijau yang sebelumnya menjadi tempat aktivitas sosial bergeser menjadi bangunan komersial yang tidak menyediakan fungsi sosial serupa. Pergeseran ini memperlihatkan tekanan yang nyata terhadap kualitas hidup warga di kawasan padat permukiman (Aguspriyanti, 2021).

Aspek regulatif sebenarnya sudah tersedia melalui ketentuan ruang terbuka hijau dan pembagian zonasi dalam RTRW Denpasar. Dokumen perencanaan telah menetapkan area lindung, kawasan RTH publik dan perlindungan lahan sawah berkelanjutan sebagai bagian dari kerangka tata ruang kota (Mahendra, 2022). Aturan tersebut juga mencakup jalur hijau yang seharusnya menjaga kontinuitas ekologi dan kualitas lingkungan. Namun laporan lapangan memperlihatkan bahwa implementasi aturan tidak berjalan konsisten. Keputusan alih fungsi masih berlangsung pada lahan *private* yang masuk kategori lindung. Balipost tahun 2025 mencatat adanya kasus pelanggaran zonasi pada lahan jalur hijau di sejumlah titik kota. Balinggih tahun 2025 menyoroti proses perizinan dan mekanisme pengawasan tata ruang yang belum terintegrasi dengan sistem monitoring berbasis spasial. Kondisi ini membuat pelanggaran tidak terdeteksi sejak awal sehingga proses alih fungsi sering berjalan lebih dulu daripada penindakan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan kerangka aturan belum diikuti dengan sistem implementasi yang kuat dan responsif terhadap tekanan ekonomi dan investasi.

Kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik lapangan memperlihatkan bahwa perubahan fungsi lahan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum (Febriansyah et al., 2025). Faktor negosiasi antara pemilik lahan, pengembang, dan perangkat pemerintah daerah

turut memengaruhi keputusan pemanfaatan ruang (Maulidia et al., 2022). Interpretasi kebijakan yang berbeda di tingkat implementasi juga membuka ruang bagi keputusan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Ketika regulasi tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat, hubungan antar aktor menjadi faktor penentu yang lebih dominan dibanding ketentuan zonasi. Praktik lapangan menunjukkan bahwa proses pemanfaatan ruang dipengaruhi kepentingan ekonomi, persepsi pejabat teknis dan tawar menawar antara berbagai pihak. Situasi ini menegaskan perlunya penelitian yang mengurai proses sosial dan kelembagaan di balik keputusan pemanfaatan ruang, termasuk bagaimana komunikasi kebijakan berlangsung antara pemerintah, pemilik lahan dan Masyarakat (Faoziyah et al., 2024).

Praktik alih fungsi lahan sering berlangsung dengan minim keterlibatan publik. Investigasi media menemukan bahwa proses perubahan fungsi lahan tidak selalu melalui konsultasi publik yang memadai. Ada kasus di mana masyarakat baru mengetahui perubahan ruang setelah konstruksi dimulai sehingga mereka kehilangan kesempatan memberi masukan pada tahap perencanaan. Ketiadaan ruang dialog ini mempengaruhi legitimasi kebijakan dan membuat warga merasa tidak dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka (Sulistiyo et al., 2024). Perspektif komunikasi pembangunan relevan digunakan untuk memahami situasi ini karena menekankan pentingnya akses informasi dan keterbukaan proses pengambilan keputusan (Hakim et al., 2024). Warga kota merasakan langsung dampak hilangnya ruang hijau dan gangguan fungsi lingkungan sehingga kebutuhan akan mekanisme partisipatif menjadi semakin penting. Kesempatan untuk terlibat dalam proses konsultasi publik perlu diperkuat agar keputusan ruang tidak hanya berpihak pada kepentingan ekonomi.

Perspektif dasein memberikan gambaran bagaimana warga mengalami perubahan ruang dalam aktivitas harian. Survei lokal mencatat persepsi masyarakat yang beragam mengenai transparansi proses alih fungsi lahan. Sebagian warga menilai bahwa

prosedur informasi tidak jelas. Ada juga yang merasa keputusan diambil sepihak oleh pihak pengembang dan pemerintah. Jarak antara pengalaman warga dan harapan terhadap tata kelola ruang menjadi semakin nyata. Dasein perlu ditempatkan berhadapan dengan dasollen yaitu kondisi ideal pengelolaan ruang yang melibatkan warga secara menyeluruh. Kondisi ideal membutuhkan sistem komunikasi yang memungkinkan dialog terbuka antara pemerintah, pemilik lahan dan masyarakat. Prosedur konsultasi publik perlu dijalankan secara konsisten pada setiap tahap kebijakan tata ruang sehingga terjadi kesetaraan dalam akses informasi.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa literatur ruang hijau di Denpasar banyak menyoroti aspek fisik dan ekologis seperti perhitungan luas RTH, tren penyusutan ruang hijau dan analisis citra satelit. Laporan realisasi RTH juga memperlihatkan capaian RTH publik yang belum memenuhi target rencana pembangunan daerah (Indrawati et al., 2024). Kajian tersebut memberi dasar data yang kuat tentang kondisi ekologis tetapi belum banyak mengurai dinamika komunikasi antar aktor dalam proses pengambilan keputusan ruang. Penelitian kualitatif yang menggabungkan pendekatan komunikasi pembangunan, pengalaman warga dan praktik kelembagaan tata ruang masih terbatas. Kekosongan analitis ini menunjukkan perlunya studi yang menempatkan aspek sosial dan komunikasi sebagai fokus utama dalam memahami alih fungsi ruang hijau.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini. Studi diarahkan untuk memahami hubungan antara praktik komunikasi pembangunan dan tingkat partisipasi publik dalam kasus alih fungsi lahan hijau di Denpasar. Pendekatan kualitatif memberi ruang untuk menggali makna dan dinamika interaksi antara pemerintah, warga dan pemilik lahan yang tidak dapat dijangkau dengan metode kuantitatif. Temuan penelitian diharapkan memberi masukan bagi upaya memperkuat sistem komunikasi dan prosedur partisipatif di lingkungan pemerintah daerah. Penguatan ini penting untuk menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan

kepatuhan terhadap peruntukan ruang dan menjaga fungsi ekologis kota agar tetap berjalan. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan pola komunikasi pembangunan pemerintah Kota Denpasar, menganalisis ruang partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang dalam implementasi kebijakan ruang.

### Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan tentang tahap penelitian secara rinci dan jelas, misalnya pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif interpretatif karena bertujuan memahami makna, proses, dan dinamika komunikasi pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan alih fungsi lahan hijau di Kota Denpasar (Tri et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman aktor dan praktik komunikasi kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada 17 Desember hingga 28 Desember 2025 di kawasan Kota Denpasar yang mengalami perubahan fungsi ruang hijau menjadi kawasan terbangun.

Unit analisis penelitian adalah praktik komunikasi pembangunan dalam tahap perencanaan, implementasi, dan respons masyarakat terhadap kebijakan tata ruang. Informan ditentukan secara purposive dengan kriteria keterlibatan langsung dalam kebijakan, penguasaan informasi, dan pengalaman empiris terhadap dampak alih fungsi lahan. Informan meliputi aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemilik lahan, dan warga terdampak yang telah tinggal di lokasi penelitian minimal lima tahun. Jumlah informan sebanyak dua belas hingga lima belas orang, dengan penentuan akhir didasarkan pada kejenuhan data yang ditandai tidak munculnya tema baru pada wawancara terakhir (Ahmad & Wilkins, 2024).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan menerapkan reflektivitas melalui pencatatan proses interpretasi serta perbandingan informasi antar sumber untuk meminimalkan bias. Data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi (Waruwu, 2024). Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman aktor, observasi untuk mencatat kondisi fisik ruang dan interaksi sosial di wilayah terdampak, serta dokumentasi untuk menelusuri kerangka kebijakan dan dinamika historis alih fungsi lahan. Seluruh data direkam, ditranskripsikan, dan dikelola secara sistematis dengan menjaga kerahasiaan informan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik melalui tahapan pengkodean awal, pengelompokan kategori, dan pembentukan tema yang merepresentasikan pola komunikasi, relasi antar aktor, dan bentuk partisipasi masyarakat. Data yang menyimpang dari pola umum tetap dianalisis sebagai bagian dari variasi temuan. Integrasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas temuan (Ahmad & Wilkins, 2024).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member check kepada informan kunci, serta audit jejak data. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan ketergantungan pada data persepsi, sehingga temuan bersifat kontekstual. Namun, deskripsi konteks disajikan secara rinci agar pembaca dapat menilai relevansi dan transferabilitas temuan ke konteks perkotaan lain dengan karakteristik serupa (Tisdell et al., 2025).

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data wawancara mendalam dan observasi lapangan, temuan penelitian dirumuskan ke dalam empat tema utama yang saling berkaitan dan membentuk satu pola besar praktik komunikasi pembangunan dalam kebijakan alih fungsi lahan hijau di Kota Denpasar. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan alih fungsi lahan hijau. Keempat tema tersebut meliputi: (1) pemahaman masyarakat terhadap kebijakan alih fungsi lahan hijau, (2) pola komunikasi kebijakan yang bersifat satu arah, (3) rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, dan (4) dampak sosial dan ekologis yang

dirasakan warga. Proses pembentukan tema dilakukan melalui pengkodean awal terhadap transkrip wawancara, pengelompokan kode ke dalam kategori, dan perumusan tema berdasarkan pola yang berulang di antara informan.

**Tabel 1.** Matriks Persepsi Informan terhadap Pola Komunikasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Hijau di Kota Denpasar

Kelompok Informan	Kode	Pola Komunikasi Satu Arah	Adanya Ruang Dialog
Warga Terdampak	W1	✓	—
Warga Terdampak	W2	✓	—
Warga Terdampak	W3	✓	—
Tokoh Masyarakat	T1	✓	—
Tokoh Masyarakat	T2	✓	—
Aparat Pemerintah	P1	—	✓
Aparat Pemerintah	P2	—	✓
Pemilik Lahan	L1	✓	—

**Sumber:** data primer, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga terdampak memiliki pemahaman yang sangat terbatas terhadap kebijakan alih fungsi lahan hijau. Sebagian besar warga baru mengetahui adanya perubahan fungsi lahan setelah aktivitas pembangunan berjalan di lapangan. Informasi tidak diperoleh melalui mekanisme sosialisasi resmi, melainkan melalui tanda fisik seperti pengurangan lahan, pemasangan pagar proyek, atau masuknya alat berat. Seorang warga terdampak (W1) menyampaikan: “Kami tahu itu mau dibangun ya pas tanahnya sudah ditimbun. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali.” (Wawancara pribadi 12 Desember 2025)

Tokoh masyarakat menguatkan kondisi tersebut dengan menyatakan bahwa mereka

jarang menerima informasi kebijakan secara langsung dari pemerintah. Informasi biasanya bersifat informal dan tidak disertai penjelasan mengenai dasar kebijakan maupun dampaknya. Aparat pemerintah (P1) mengakui bahwa penyampaian informasi lebih banyak dilakukan melalui dokumen formal dan prosedur masyarakat, sehingga tidak semua warga mengakses atau memahami isi kebijakan. Pemilik lahan (L1) umumnya memahami kebijakan dari sisi legalitas dan perizinan, tetapi tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai implikasi masyarakat dan ekologis dari alih fungsi lahan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara masa kebijakan dan masyarakat terdampak.

Pola komunikasi kebijakan yang bersifat satu arah

Penelitian ini menemukan bahwa pola komunikasi kebijakan alih fungsi lahan hijau berlangsung secara dominan satu arah (tabel 1). Pemerintah berperan sebagai pihak yang menyampaikan keputusan, sementara masyarakat berada pada posisi penerima informasi. Forum dialog atau konsultasi publik jarang dilakukan, terutama pada tahap perencanaan kebijakan. Jika pertemuan dilakukan, sifatnya lebih sebagai sosialisasi keputusan, bukan ruang diskusi. Seorang tokoh masyarakat menyatakan (T1) menyatakan: “Kalau rapat biasanya sudah jadi keputusan. Kami hanya diberi tahu, bukan diminta pendapat.” (Wawancara pribadi 15 Desember 2025)

Aparat pemerintah (P2) memandang bahwa mekanisme komunikasi sudah sesuai prosedur, namun mengakui adanya keterbatasan waktu dan tekanan investasi yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan makna komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, komunikasi dipahami sebagai penyampaian informasi. Bagi masyarakat, komunikasi diharapkan sebagai ruang dialog. Ketidaksamaan pemaknaan ini memperkuat pola komunikasi satu arah.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan

Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan alih fungsi lahan hijau berada pada tingkat rendah dan bersifat reaktif. Hampir seluruh warga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam tahap perencanaan atau pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat baru muncul setelah pembangunan berjalan, biasanya dalam bentuk keluhan atau penolakan informal. Seorang warga (W2) menyampaikan: “Kalau sudah bangun begini, kami mau protes juga sudah terlambat. Keputusannya sudah jadi.” (Wawancara pribadi 12 Desember 2025)

Tokoh masyarakat (T2) menyatakan bahwa peran mereka sering kali hanya sebagai penyalur informasi setelah keputusan dibuat atau sebagai penenang warga yang terdampak. Aparat pemerintah mengakui bahwa partisipasi masyarakat masih ditempatkan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai bagian substantif dari proses kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa partisipasi belum bersifat bermakna karena tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi arah kebijakan.

Seluruh warga terdampak menyampaikan adanya perubahan lingkungan yang nyata setelah alih fungsi lahan hijau. Dampak yang paling sering dirasakan adalah peningkatan suhu lingkungan, berkurangnya area resapan air, dan hilangnya ruang interaksi sosial. Observasi lapangan memperlihatkan perubahan visual yang signifikan dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun tanpa penyediaan ruang hijau pengganti. Seorang warga (W3) menyatakan: “Dulu di sini adem, sekarang siang panas sekali. Tempat kumpul warga juga sudah tidak ada.” (Wawancara pribadi 12 Desember 2025)

Namun, terdapat pandangan minoritas dari pemilik lahan dan sebagian warga yang menilai bahwa pembangunan membawa manfaat ekonomi, seperti peningkatan nilai tanah dan peluang usaha. Pandangan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan dipersepsikan secara beragam. Meski demikian, manfaat ekonomi tersebut tidak disertai dengan upaya perlindungan lingkungan yang memadai. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan pola konsisten berupa rendahnya

pemahaman masyarakat, komunikasi kebijakan satu arah, partisipasi reaktif, dan dampak sosial ekologis yang signifikan.

### **Pembahasan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi pembangunan dalam kebijakan alih fungsi lahan hijau di Kota Denpasar belum berjalan secara dialogis dan partisipatif. Komunikasi kebijakan cenderung bersifat satu arah, berfokus pada penyampaian keputusan administratif, dan belum memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat sejak tahap perencanaan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan serta terbatasnya kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan alih fungsi lahan hijau ditemukan berada pada tingkat rendah dan bersifat reaktif. Masyarakat umumnya baru merespons kebijakan setelah pembangunan berjalan dan dampak mulai dirasakan. Partisipasi yang terjadi lebih berupa keluhan atau penyesuaian terhadap dampak, bukan keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum bersifat bermakna dan belum mampu mempengaruhi arah kebijakan.

Alih fungsi lahan hijau memberikan dampak nyata terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat, seperti peningkatan suhu lingkungan, berkurangnya area resapan air, dan hilangnya ruang interaksi sosial. Meskipun sebagian kecil informan menilai adanya manfaat ekonomi dari pembangunan, manfaat tersebut tidak diimbangi dengan upaya perlindungan ruang hijau yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan ruang hijau perkotaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan.

Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik komunikasi pembangunan dalam kebijakan alih fungsi lahan hijau di Kota Denpasar belum mencerminkan prinsip komunikasi dialogis.

Pola komunikasi satu arah berkontribusi langsung terhadap rendahnya partisipasi masyarakat. Ketika komunikasi hanya berfungsi sebagai penyampaian keputusan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk terlibat secara bermakna dalam proses kebijakan. Hubungan sebab akibat ini terlihat jelas dari keterkaitan antara pola komunikasi satu arah dan munculnya partisipasi yang bersifat reaktif.

Kondisi ini dalam perspektif komunikasi pembangunan menunjukkan absennya dialog dua arah dan lemahnya pengakuan terhadap masyarakat sebagai subjek pembangunan. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, bukan setelah dampak terjadi. Temuan ini memperluas kajian komunikasi pembangunan dengan menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi tidak hanya berdampak pada konflik sosial, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan perkotaan. Variasi perspektif antar aktor memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah dan pemilik lahan memiliki akses dominan terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, sementara warga berada pada posisi yang lebih lemah. Ketimpangan ini mempersempit ruang deliberasi publik dan memperkuat dominasi kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan ruang.

Konteks kebijakan lokal, seperti keberadaan RTRW dan regulasi ruang hijau di Denpasar, menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, tetapi pada lemahnya komunikasi dan implementasi partisipatif. Integrasi data wawancara dan observasi memperlihatkan adanya jarak antara dokumen perencanaan dan praktik di lapangan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya, namun penelitian ini menambahkan dimensi pengalaman warga dan praktik komunikasi antaraktor yang belum banyak dikaji.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan pola konseptual bahwa komunikasi kebijakan satu arah menghasilkan partisipasi reaktif yang pada akhirnya memperbesar dampak sosial dan ekologis. Pola

ini memperkaya kajian komunikasi pembangunan dengan mengaitkan komunikasi, relasi kuasa, dan tata ruang perkotaan dalam satu kerangka analisis.

Implikasi kebijakan dari temuan ini perlu diprioritaskan. Langkah paling mendesak adalah penyelenggaraan forum konsultasi publik pada tahap perencanaan kebijakan tata ruang. Langkah jangka menengah adalah penguatan peran tokoh masyarakat sebagai penghubung komunikasi. Langkah jangka panjang adalah integrasi mekanisme komunikasi partisipatif ke dalam prosedur perizinan tata ruang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan jumlah informan yang kontekstual. Namun, temuan dapat ditransfer ke kota lain dengan karakteristik tekanan pembangunan serupa. Implikasi penelitian ini juga relevan bagi pengembangan kajian komunikasi pembangunan, khususnya dalam memahami peran komunikasi dalam menjaga keberlanjutan ruang hijau perkotaan.

## **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi kebijakan alih fungsi lahan hijau di Kota Denpasar berlangsung secara satu arah dan menghasilkan partisipasi masyarakat yang reaktif, yang pada gilirannya memperbesar dampak sosial dan ekologis yang dirasakan warga. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penempatan pengalaman masyarakat dan relasi komunikasi antaraktor sebagai faktor kunci dalam memahami tata kelola ruang perkotaan, sebuah dimensi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian alih fungsi lahan yang lebih banyak bertumpu pada pendekatan fisik dan ekologis. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah Kota Denpasar disarankan untuk memperkuat komunikasi pembangunan yang dialogis dan partisipatif dengan menyelenggarakan konsultasi publik sejak tahap perencanaan, menyampaikan informasi kebijakan secara terbuka dan mudah dipahami, serta mengintegrasikan mekanisme partisipasi ke dalam prosedur perizinan tata ruang; sementara pemilik lahan dan pengembang didorong untuk

tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi turut mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan pemanfaatan lahan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan, serta mengembangkan model komunikasi partisipatif yang dapat dijadikan acuan dalam tata kelola ruang hijau perkotaan secara lebih sistematis.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang terdiri atas aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemilik lahan, dan warga terdampak di Kota Denpasar atas keterbukaan, waktu, dan informasi yang diberikan selama proses pengumpulan data berlangsung pada 17–28 Desember 2025. Keterlibatan para informan menjadi sumber data utama yang memungkinkan penelitian ini mengungkap pola komunikasi kebijakan alih fungsi lahan hijau secara mendalam, termasuk kesenjangan informasi yang dirasakan warga, dominasi komunikasi satu arah dalam proses kebijakan, serta dampak sosial dan ekologis yang nyata di lapangan seperti peningkatan suhu lingkungan dan hilangnya ruang interaksi komunal. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan akademik yang sangat membantu dalam menjaga kualitas analisis dan penulisan artikel ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Semoga temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi pembangunan dan tata kelola ruang hijau perkotaan di Indonesia.

### Referensi

- Aguspriyanti, C. D. (2021). Rethinking Sociable Green Spaces Amid The Covid-19 Crisis: A Case Study Of Batam, Indonesia. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 5(3), 222–227.
- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2024). *Purposive Sampling In Qualitative Research: A Framework For The Entire Journey*. 1–19.
- Bagas, I. M. T. J. (N.D.). *Analisa Perubahan Luas Kerapatan Vegetasi (Studi Kasus:*

- Kabupaten Badung Dan Kota Denpasar)*. Faoziyah, U., Rosyaridho, M. F., & Panggabean, R. (2024). Unearthing Agricultural Land Use Dynamics In Indonesia: Between Food Security And Policy Interventions. *Land*, 13(12), 2030.
- Febriansyah, Z., Giosefi, M., & Saputro, J. T. R. (2025). Analisis Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. *Yustisi*, 12(1), 45–56.
- Hakim, A. P. N., Sabela, S., Tsaqib, M. F., & Wardani, A. (2024). Partisipasi Gen Z Dalam Konteks Dinamika Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 8(1), 21–29.
- Indrawati, M., Sudiana, A. A. K., & Sumantra, I. K. (2024). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar Dan Strategi Pengelolaannya. *Bioculture Journal*, 1(2).
- Mahendra, I. M. A. (2022). Analisis Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Kawasan Pusat Kota Denpasar, Bali). *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 5(1), 41–49.
- Maulidia, I., Siregar, M. R. A., & Jayawinangun, R. (2022). Bagaimana Komunikasi Antara Pengelola Dengan Pemerintah Dalam Membangun Citra Destinasi Wisata Kampung Tematik? *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 6(1), 54–62.  
<https://doi.org/10.33751/jpsik.v6i1.5313>
- Putra, I. K. G. A., Risdiyanto, I., & Hidayat, R. (2023). Correlation Analysis Between Urban Heat Island Intensity And Temperature Criticality Value In Denpasar City. *Agromet*, 37(2), 66–76.
- Rahmadani, A., Lanya, I., & Bhayunagiri, I. B. P. (2024). Aplikasi Remote Sensing Dan Gis Untuk Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan Dan Dampaknya Terhadap Persediaan Pangan Di Kecamatan Denpasar Selatan. *Agrotrop: Journal On Agriculture Science Учредители: Universitas Udayana*, 14(1), 11.
- Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah Dan

Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325.

Sulistiyo, H., Wulandari, F. R., & Subiyakto, R. (2024). Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Dan Dampaknya Pada Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Tanjungpinang. *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, 5(3), 1533–1542.

Tisdell, E. J., Merriam, S. B., & Stuckey-Peyrot, H. L. (2025). *Qualitative Research: A Guide To Design And Implementation*. John Wiley & Sons.

Tri, R., Pranata, H., Sarwoprasodjo, S., & Satria, A. (2021). *Strategi Komunikasi Dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi Dan Penutupan Pulau Komodo Communication Strategy In The Resistance Movement Toward Komodo Island Relocation And Closure Issues*. 19(02), 111–124.

Waruwu, M. (2024). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan*. 5, 198–211.

Wirayuda, I. K. A. K., Widayani, P., & Sekaranom, A. B. (2023). Urban Green Space Analysis And Its Effect On The Surface Urban Heat Island Phenomenon In Denpasar City, Bali. *Forest And Society*, 7(1), 150–168.